

## Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Akibat Pencemaran Air

Istiana

email: [Istiana8331@gmail.com](mailto:Istiana8331@gmail.com)

Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136

Dominikus Rato

email: [ratodominikus@yahoo.com](mailto:ratodominikus@yahoo.com)

Universitas Jember, Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

### **Abstract:**

Nowadays, environmental problems due to water pollution have become a burden in themselves, where law enforcement and community participation are of course important in environmental safety and sustainability. Law as a pioneer of change in social groups aims to realize a sense of justice. So, to produce a sense of justice, of course the roles of both law enforcers and the community must be in harmony to make this happen. So the theory of justice needs to be applied in environmental law enforcement mechanisms.

**Keywords:** Law enforcement, pollution, environment

### **Abstrak:**

Permasalahan lingkungan akibat pencemaran air menjadi beban tersendiri dalam dimanaka penegakan hukum, peran serta masyarakat tentunya menjadi hal penting dalam keselamatan dan kelestarian lingkungan. Hukum sebagai pelopor perubahan dalam kelompok masyarakat yang tak lain bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan. Sehingga untuk menghasilkan rasa keadilan tentunya peran kedua antaran penegak hukum dan masyarakat harus selaras untuk mewujudkan. Sehingga teori keadilan perlu diterapkan dalam mekanisme penegakan hukum lingkungan.

**Kata Kunci:** Penegakkan hukum, pencemaran, lingkungan

## **Introduction**

Dalam dewasa ini manusia sebagai mahluk sosial guna membutuhkan keperluannya untuk bertahan hidup jelasnya bergantung dengan hasil bumi dan laut yang ada di dunia. Indonesia terkenal akan lautannya yang begitu luas bahkan hasil lautan menjadikan suatu sumber penghasilan masyarakat, tidak bisa dipungkiri bahwa sumber daya alam di dalam lautan juga kaya akan berbagai macam jenis ikan. Bahkan antara manusia dengan Lingkungan hidup kaitanya sangat erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Namun juga perlu disadari bahwa sumber daya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal termasuk kepunahan terhadap populasi ekosistem laut. Sehingga manusia yang kaitannya sangat erat dengan lingkungan harus benar memperhatikan lingkungan disekitarnya oleh karena itu diperlukannya suatu kekhususan mengenai regulasi dan norma-norma hukum yang mengatur akan keberlangsungan lingkungan hidup.

Berkembang pesatnya era globalisasi memberikan pula kontribusi dalam meningkatnya sumberdaya manusia, seperti kita ketahui bahwa di wilayah Jawa Timur tepatnya kabupaten Banyuwangi terkenal dengan sektor industri ikan, tetapi hal ini juga menjadi kekhawatiran yang cukup serius akan dampak negatif dari hasil kegiatan industri yang berupa air limbah yang dapat merusak keberlangsungan lingkungan hidup. Sehingga peranan suatu regulasi disini mempunyai arti penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Hukum sendiri bertujuan tidak hanya berfokus untuk mengatur kepentingan antar masyarakat saja, namun lebih dari itu, hukum juga diharuskan mengatur kepentingan lingkungan sekitar dimana manusia itu tinggal agar terwujudnya suatu keseimbangan yang.<sup>1</sup>

Namun hal yang kerap terjadi saat ini sangat disayangkan adalah kurangnya rasa keadilan antara manusia dengan lingkungan hidup. Sebab hal ini dapat kita jumpai dilingkungan sekitar kita, nilai mutu dari lingkungan hidup baik itu bagus atau tidak, itu dampak yang di peroleh oleh tingkah manusia itu sendiri terhadap lingkungan. Seperti macam-macam kerusakan Lingkungan Hidup yang terjadi disekitar kita saat ini antara lain seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, serta kerusakan lingkungan akibat penggalian

---

<sup>1</sup> Anika Ni'matun Nisa, 2020 "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan" *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No. 2 Hal 300

tambang. Sehingga penyebab menipisnya lapisan ozon di atmosfer dan gejala global warming, merupakan hasil dari perbuatan manusia itu sendiri terhadap alam dan lingkungan sekitarnya.<sup>2</sup> Maka oleh karena itu, perlunya sarana instansi untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas lingkungan yang diwirahnya. Namun juga perlu adanya instansi dana yang mana berperan jika terjadi suatu pencemaran atau kerusakan lingkungan guna memulihkan objek tersebut. (sudah)

Suatu upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam konteks permasalahan lingkungan hidup yang kerap terjadi dengan memberikan kepastian hukum dalam mengimplementasikan produk Undang-Undang. Dimana esensi dengan berdasar pada penegakan hukum, yang mana itu berkaitan dengan hukum lingkungan hidup ini dengan bertujuan agar tercapainya suatu ketataan dalam penerapan regulasi yang mengaturnya melalui instrument pengawasan baik secara administrasi, perdata dan pidana. Seperti halnya diaktualisasikan dengan di undangkannya suatu peraturan pertama kalinya dengan mengatur pada lingkungan hidup, yakni pada UU No. 4 Tahun 1982 yang membahas terkait dengan ketentuan yang berada dalam suatu pokok pengelolaan lingkungan hidup, atau biasa dikenal dengan UUKPPLH secara singkatnya, kemudian terdapat pergantian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang kaitannya pada suatu Pengelolaan Lingkungan Hidup atau biasa disingkat dengan (UUPLH), kemudian pada saat ini diganti kembali menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Sehingga tujuannya dengan di aktualisasikan nya Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup diharapkan adanaya suatu kepastian hukum serta berkurangnya pengerusakan lingkungan hidup. Justru yang terjadi dilapangan melainkan bertambahnya pengerusakan dan pencemaran semakin membabibuta dimana-mana, bahkan kalau kita cermati dan mengikuti perkembangannya, pengerusakan lingkungan hidup semakin bertambah tiap tahunnya dimana sering terjadinya pencemaran, seperti pencemaran air limbah ikan yang mayoritas terjadi di Pulau Jawa yang tidak henti-hentinya. Pencemaran ini jelas mengakibatkan kerusakan lingkungan dan terjadinya pencemaran air bagi masyarakat dan ekositem laut bahkan pencemaran

---

<sup>2</sup> Budi handoyo, 2017, "Legalitas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan dan Hukum Administrasi Negara" *jurnal of Government and Social Science*, Vol. 2 No. 2

ini juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Hal tersebut merupakan sesuatu yang dirasa kecil pengrusakan dan pencemaran pada kehidupan lingkungan, namun masih tinggi macam-macam kasus lingkungan yang dapat kita temui misalnya pencemaran udara, pengrusakan lingkungan akibat tambang, dan pencemaran tanah yang tidak selesai-selesai hingga saat ini. Hal ini menandakan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang merupakan instrumen pemerintah dalam upaya memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan dari hasil kegiatan usaha yang berdampak pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Sehingga instrument penegakan hukum lingkungan dalam implementasinya harus mengedepankan upaya preventif dan resesif guna mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. Dan menegakkan pemulihan lingkungan dengan asas keterbukaan terhadap oknum yang melanggar ketentuan Undang-Undang.<sup>3</sup>

### **Methods**

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yang mengkaji isu hukum terkait peranan investasi hukum dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang (UU). Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku teks, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah di internet. Bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisa untuk mencari keterkaitan dan kesesuaian dengan rumusan masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

### **Discussion and Result**

#### **Konsep Keadilan dalam Penegakan Hukum Lingkungan**

---

<sup>3</sup> Ibid

*Environment Law* atau biasa dikenal dengan Hukum Lingkungan adalah ilmu hukum yang mengkaji tentang aturan hukum pada tingkah laku masyarakat dan lingkungannya. Sehingga fokusnya mengkaji dalam upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada untuk pembangunan berkelanjutan. Selain itu pula untuk mengamati dan mengawasi dampak lingkungan yang timbul oleh tingkah laku masyarakat.<sup>4</sup> Dengan begini, kaitannya tidak hanya dengan hukum lingkungan yang notabennya membahas pada bentuk perlindungannya, pelestarian lingkungan hidup, adanya peraturan pemanfaatan, berupa air, tanah, dan ragam sumber daya alam yang nantinya dapat dilestarikan dengan baik, tanpa harus merusaknya kembali dengan menggunakan sumber hukum lingkungan yang telah dipelajari, karena hal tersebut juga termasuk dalam ilmu hukum. Tentunya setiap ilmu hukum memiliki manfaat dan kegunaannya masing-masing, dan hal tersebut pasti banyak dipelajari oleh setiap orang yang ingin mengetahui terkait dengan ilmu hukum, khususnya pada hukum lingkungan. Karena dalam lingkungan hidup juga ada hukum yang mengikat didalamnya, dan menjadikan lingkungan hidup yang berada pada sekitar kita menjadi terjaga kelestariannya, keindahan, juga keragamannya yang banyak diminati oleh banyak orang.<sup>5</sup>

Karakteristik hukum lingkungan tertuang dalam kandungan isinya atau kepentingan-kepentingan yang tercakup di dalamnya sangat luas dan beranekaragam sehingga hukum lingkungan tidak dapat ditempatkan pada satu aspek instrument hukum saja. Sehingga hukum lingkungan bisa dipelajari melalui bermacam aspek hukum, baik yang bersifat public dan privat. Dalam perkembangannya hukum lingkungan kini semakin popular, dan semakin membabibuta pula pencemaran dari sektor lingkungan hidup.<sup>6</sup> Sehingga dalam menyelesaikan problematika terhadap kasus yang sering terjadi disekitar yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Indonesia yaitu

---

<sup>4</sup> Laurensius Arliman, 2018, "Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat di Indonesia" *Jurnal Lex Librum*, Vol. 5 No. 1Hal 762

<sup>5</sup> Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hal. 66

<sup>6</sup> Siti Sundari Rangkuti, 2015, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya, Airlangga University Perss, Hal. 115

pada upaya menanggung norma pada kepastian hukum saat melaksanakannya.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang semakin membabibuta seperti yang kita lihat sekarang ini tidak hanya lahir dari ketidak efektifan penegak hukum, namun juga dari ketidak pekaan manusia terhadap kelestarian dan keberlangsungan terhadap lingkungan hidup. Selama ini, manusia menganggap dirinya sebagai antroposentrisme dalam melihat dan meletakkan diri dalam lingkungan alam semesta. Antroposentrisme adalah moral lingkungan yang melihat masyarakat sebagai induk dari sistem alam semesta. Sehingga dalam kacamata antroposentrisme inilah, manusia dipandang sebagai raja penguasa alam, sehingga berstetment manusia boleh melakukan apa saja terhadap alam dan isinya. Akibat dari hasil perbuatan dari tingkah laku manusia yang seenaknya, seperti menggunakan alam dan segala isinya tanpa memikirkan akibat yang timbul dengan kerusakan dan dampak yang akan terjadi.<sup>7</sup> Sehingga pemahaman yang seperti itu akan terus merugikan manusia itu sendiri baik dari materiil dan imateriil, salain itu konsep antroposentrisme sangat bertentang dengan teori keadilan.

Theo Huijbers menjelaskan mengenai teori keadilan yang dicetuskan oleh Aristoteles bahwa disamping keutamaan umum, kaitannya juga dengan adanya keadilan sebagai bentuk utama dari moral khusus, manusia juga memiliki sifat dengan menyesuaikan pada bidang tertentu, adanya keseimbangan, menentukan hubungan yang baik dengan orang-orang, juga adanya keseimbangan diantara keduanya. juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Seperti pernyataan dari Aristoteles yang memaknai keadilan sama halnya dengan kesamaan. Adapun kesamaan tersebut ialah terletak pada kesamaan numeric, karena pada dasarnya setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum. Selanjutnya

---

<sup>7</sup> Budi Handoyo, 2017, "Legalitas Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Keadilan Dan Hukum Administrasi Negara", *Jurnal of Government and Social Science*, Vol. 2 No. 2

terdapat kesamaan proporsional, dengan memberikan hak pada setiap orang yang sudah semestinya didapatkan.<sup>8</sup>

Sehingga keadilan ini merupakan sesuatu yang genting mengenai diri setiap seseorang sebagai haknya yang tidak boleh dirampas begitu saja dan harus dilindungi berdasarkan kandungan hukum tersebut, yang didalamnya berkaitan dengan hak dan kewajibannya setiap melakukan kontrak sosial. Hal ini sejalan dengan kajian hukum lingkungan yang pada hakikatnya hanya tertujuh untuk menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Hal yang bisa dilakukan dengan upaya senantiasa mempedulikan dan menghormati hak-hak setiap individu yang dihadapkan pada suatu aspek terkait dengan kepentingan lingkungan dengan tujuan agar tercapainya suatu kepentingan secara bersama-sama.<sup>9</sup> Misalnya jika terdapat pencemaran air yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan terhadap lingkungan wajib gunanya melakukan pencemaran membayar yang mana berisi suatu rangkaian kewajiban yang harus dipikul oleh pencemar terhadap kerusakan yang telah dilakukan, melakukan musyawarah terhadap korban yang terdampak, melakukan pemulihan kepada objek yang tercemar. Hal ini disebut sebagai hak asasi atas lingkungan, yang mana hak ini melekat pad setiap individu maupun kelompok berdasarkan suatu prinsip berkeadilan pada lingkungan. Hakikatnya hukum berfungsi dan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, sehingga agar bisa terlaksananya tujuan itu tentunya hukum harus di terapkan dan ditegakkan, dan melalui instrumen penegakkan inilah hukum akan menjadi kenyataan. Subtansi yang terpenting dalam pelaksanaan harus terkandung nilai kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Sejatihiya pokok tujuan hukum yaitu memberikan ketertiban dalam masyarakat, sehingga dalam mencapai tujuannya hukum harus memetakkan wewenang kepada penegak hukum untuk dapat mengatur cara dalam penyelesaian masalah.

Dengan begini dapat dipahami, bahwa keadilan akan berjalan jika sistem dari penegak hukum dan masyarakat saling berperan aktif dalam hal ini, sedangkan peraturan perundang-undangan juga tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dorongan dari pemerintah

---

<sup>8</sup> Rudri Musdianto Saputro, 2023. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7 No. 1

<sup>9</sup> Ibid

melalui instansi yang berwenang. Oleh karena itu, dalam pengelolaan lingkungan hidup beserta ekosistem di dalamnya, produk peraturan hukum oleh pemerintah atau penegak hukum lingkungan, sangat menentukan tolak ukur keberhasilan keadilan lingkungan. Sehingga dalam mencapai sebuah keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial tentunya pemerintah mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutannya.<sup>10</sup> Seperti yang telah dipaparkan diatas, untuk mencapai sebuah keadilan pemerintah juga wajib memberikan hak kepada masyarakat untuk ikut andil dan aktif serta masyarakat dalam melakukan perancangan terhadap peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan gejala-gejala sosial yang ada dimasyarakat. Selain itu untuk menghasilkan penegakan hukum yang berbasis rasa keadilan tentunya pejabat yang berwenang harus mempunyai integritas dalam melaksanakan tugas, menindak tegas oknum yang melakukan pencemaran dan pengerusakan lingkungan, memperketat sistem pengawasan dan perizinan, mendorong kebijakan dalam pemulihian lingkungan, menyediakan akses kepada masyarakat untuk sumberdaya yang dimiliki.

### **Penegakan Hukum Lingkungan Ditinjau dari Sosiologi Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu upaya ditegakkannya norma-norma hukum dalam penerapan secara nyata sebagai suatu pedoman masyarakat dalam bernegara. Penegakan hukum ini adalah bentuk wujud dari konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum juga sebagai upaya dalam menjalankan regulasi hukum baik dengan instrument administrasi, perdata dan pidana. Sehingga penegakan hukum lingkungan adalah penerapan instrument-instrument hukum baik secara administrasi, perdata maupun pidana guna bertujuan untuk memaksa seluruh subjek hukum untuk mematuhi regulasi mengenai hukum lingkungan hidup dan dapat memberikan sanksi terhadap subjek yang melanggar dari regulasi yang tertuang.<sup>11</sup> Adapun mekanisme sanksi-sanksi yang diterapkan bertujuan tak lain hanya untuk

---

<sup>10</sup> Elly Kristiani Purwendah, 2019, Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme dan Realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 No. 2

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Bandung, PT Alumni, hal. 89

memberikan penghukuman terhadap subjek yang merusak lingkungan guna mewujudkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia.

Mengenai permasalahan penegakan hukum pada dasarnya selalu ada kesenjangan antara hukum secara normatif dan hukum secara sosiologis atau lebih jelasnya kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya. Penegakan hukum di Indonesia yang sering terjadi biasanya tumpul ke atas dan tajam ke bawah, yang mana seharusnya hukum dibuat bertujuan untuk bisa memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada masyarakat ternyata pada realitanya belum bisa mewujudkan keadilan tersebut.<sup>12</sup> Hal ini juga terjadi dalam penegakan hukum lingkungan yang belum seimbang dalam penanganan kasus-kasus yang marak terjadi seperti halnya pencemaran air yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengakibatkan kerusakan terhadap kualitas air. Sehingga peran pemerintah disini sangat ditangguhkan demi keberlangsungan lingkungan hidup namun peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menjaga dan mengawasi regulasi dan penegakan hukum yang sedang di terapkan.

Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu sosiologi yang mempelajari tingkah laku antara hukum dalam masyarakat. Sosiologi hukum berperan meneliti bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat, serta bagaimana masyarakat mempengaruhi dan membentuk suatu hukum.<sup>13</sup> Sosiologi hukum berkembang pesat dalam tatanan sistem hukum yang ada di Indonesia guna melihat dan menilai reaksi dari suatu norma dan regulasi hukum yang di terapkan. Dalam kehidupan masyarakat manusia harus memperhatikan dan melaksanakan peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tentram. Kalau terjadi pelanggaran hukum terhadap peraturan hukum yang berlaku maka peraturan yang dilanggar harus ditegakkan, namun realita yang kerap terjadi dilingkungan tidak sesuai dengan realita yang ada, sehingga fungsi

---

<sup>12</sup> Naufal Akbar Kusuma Hadi, 2022 "Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat dari Prespektif Sosiologi Hukum" *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10 No. 2

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, Hal 122

dari sosiologi hukum untuk mengukur dan melihat penegakan suatu hukum yang diterapkan di dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Kajian sosiologi hukum tidak hanya mengkaji hukum secara normatif, akan tetapi dikaitkan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa hukum lahir dari kontrak sosial, yakni kesepakatan yang dibuat oleh anggota masyarakat untuk mempertahankan nilai. Dengan kajian sosiologis dapat melihat reaksi masyarakat atas suatu hukum yang berjalan, hal ini merupakan aspek penting dalam mengukur efektifitas sebuah produk hukum. Pandangan masyarakat yang berbeda dapat memajukan negara untuk membentuk sebuah substansi dan struktur hukum yang berbeda pula untuk mencapai sebuah sistem hukum yang akan diterapkan. Menyadari bahwa keberagaman masyarakat dalam pengelompokan sosial yang ada Indonesia memberikan dampak kesulitan terhadap perumusan mengenai sistem yang dapat menciptakan harmonisasi bangsa. Hukum sendiri juga bertugas dalam menilai dan menetapkan salah atau tidaknya hasil dari tingkah laku manusia itu terhadap regulasi yang diterapkan. Sehingga indikator dari ketidakefekifan hukum sebagaimana mestinya, hal ini bermula dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Selain itu, indikator internal hukum tidak selaras dengan kenyataan yang ada pada tengah masyarakat, disebabkan hukum yang ada dibangun berawal dari kemauan kaum elit, sedangkan masyarakat adalah targetnya. Seharusnya agar hukum dapat berjalan secara tanggap maka hukum harus dibentuk dari nilai-nilai dari yang hidup dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Lahirnya kebijakan mengenai lingkungan hidup merupakan bentuk perwujudan dari pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup guna menjaga kelestarian dan keberlangsungan terhadap kesejahteraan masyarakat yang akan bertumbuh dalam lingkungan yang lebih baik dan sehat. Sehingga yang dimaksutkan adalah dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumberdaya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya

---

<sup>14</sup> Salman Alfarisi, Muhammad Syaiful Hakim, 2019, "Hubungan Sosiologi Hukum dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 2

<sup>15</sup> Salman Alfarisi, Muhammad Syaiful Hakim, 2019, "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 2

pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta kepedulian masyarakat atas keberlangsungan lingkungan disekitarnya serta peran aktif dalam mengawasi pembangunan berkelanjutan dalam setiap susunan masyarakat. Setiap daerah pasti mempunyai wewenang sendiri dalam bertugas untuk menjaga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta adanya regulasi turunan dibawa undang-undang yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan daerah berkelanjutan. Dalam menjaga lingkungan hidup juga penting memiliki sokongan yang kuat antar instansi satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagai bentuk sistem check and balance, sehingga hasil kerjasama antar instansi-instansi yang berkaitan ini dapat memberikan dampak terhadap keberhasilan pembangunan berkelanjutan dalam suatu daerah.

Sistem kehidupan masyarakat sangat erat kaitannya dengan lingkungan hidup karena semakin baik penyelenggaran terhadap lingkungan hidup, maka semakin kecil efek buruk yang diperoleh masyarakat. Namun apabila penyelenggaran terhadap lingkungan kian memburuk, maka dampak kerusakan lingkungan akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam perkembangannya sosiologi hukum, untuk mewujudkan kelestarian dan pembangunan berkelanjutan dalam lingkungan hidup saat ini semua pihak juga ikut berperan aktif memperhatikan bukan hanya saja pemerintahan tetapi seluruh masyarakat turut aktif sebagai mahluk sosial. Sebagai salah satu contoh pencemaran air yang dilakukan oleh Perusahaan maupun masyarakat yang sering terjadi saat ini, maka seharusnya mereka yang memiliki beban tanggung jawab atas pemulihan lingkungan yang telah mereka lakukan. Sehingga untuk menghindari hal tersebut seyogyanya mereka harus turut aktif dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4 Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup bahwasannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum. Disinilah peran aktif dari masyarakat seharusnya diikutsertakan dalam setiap kegiatan mulai dari perencanaan tentang regulasi penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Suriyansyah Murhaini, 2015. "Aspek Sosiologi Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 6 No. 2

Begitu pula pada bidang bagian perlindungan dan pengelolaan air, sebagai instansi lingkungan hidup yang peranannya sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Selama ini juga pihak pemerintah masih belum maksimal dalam penerapan hukumnya baik dari sisi pengawasan, perizinan, pemulihan, ganti kerugian dan efek jera dalam upaya ultimum remedium. Maka Undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuatnya diantaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dan PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air harus ditegakkan untuk mewujudkan fungsi dari pada hukum yaitu keadilan, pastian dan kemanfaatan. Dengan demikian maka dalam rangka mencegah dan melakukan tindakan bagi pelanggar dan atau perusak lingkungan, tidak ada pilihan lain selain melakukan gerakkan tegas dan mengajak peran aktif masyarakat sebagai pelopor perubahan dalam mencegah dan mejaga dari kerusakan lingkungan.

Pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup, sebagai konsekuensinya tindakan pemerintah harus didasari oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan maka salah satu cara yang diberikan oleh Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup termuat dalam Pasal 70 yang berbunyi dengan memaksimalkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya pengawasan sosial, memberikan saran pendapat, usul, keberatan pengaduan serta menyampaikan informasi dan atau laporan.<sup>17</sup>

Selain itu Undang-Undang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungn hidup dalam Pasal 4 berbunyi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum. Tentunya dalam tahapan ini peran andil masyarakat penting untuk diikutsertakan dalam perencanaan karena pemerintah juga harus melihat dari sisi sosiologi hukum yang mana harus mengandung nilai kepentingan

---

<sup>17</sup> Ingrid Angelina Lukito, 2022, "Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup" *Jurnal Transformation of mandalika*, Vol. 2, No. 3, Hal 296

masyarakat. Sehingga secara normatif UUPPLH sudah sejalan dengan atau telah mengadopsi prinsip 10 dalam Deklarasi Rio 1992 yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>18</sup> Upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap kelestarian lingkungan harus selalu membawa figur masyarakat, sebab keterlibatan masyarakat yang aktif akan memberikan efek langsung terhadap pengawasan dan penjagaan kelestarian lingkungan, pemerintah disini bertugas menyediakan pelayanan dan perangkat hukum, dan membatasi pihak swasta dan masyarakat sebagai pihak pengelolaan lingkungan hidup. Kerjasama ini amat genting sebagai salah satu bentuk ikhtiar yang di cita-citakan agar maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar memperoleh lingkungan hidup yang lebih baik.

Dengan adanya peran aktif dan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk turut serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup, tentunya masyarakat akan lebih hati-hati dalam menggunakan sumberdaya alam dan menjadi kontrol sosial terhadap kegiatan usaha yang mengancam keselamatan lingkungan disekitarnya. Semakin besar tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat maka semakin besar pula kontrol yang dilakukan.<sup>19</sup> Sehingga dengan hal ini masyarakat akan lebih mewaspada kelestarian dan kemanfaatanya. Perlunya peran aktif serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Peran ini dapat membantu memberikan informasi kepada pemerintah, memberikan kesadaran hukum secara langsung kepada masyarakat, turut serta menjaga hak katas lingungannya. Dan disebutkan pula dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup Pasal 2 huruf k dan tentang asas partisipatif dan kearifan lokal. Maka dalam setiap kegiatan pemakaian lingkungan hal yang wajib ada di dalamnya adalah keikutsertaan masyarakat serta kearifan lokal yang ada dimasyarakat dengan memperhatikan norma-norma yang telah berlaku dalam sistem kehidupan sosial.

---

<sup>18</sup> Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hal. 67

<sup>19</sup><https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>

Selain peran aktif masyarakat yang diperlukan dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar mencapai hasil yang diinginkan, tentu kita juga harus memperhatikan asas dan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Undang-undang sendiri merupakan alat dalam mengatur suatu kebijakan public, pada umumnya mengandung isi norma dan tujuan kebijakan itu sendiri. Sehingga adanya UUPLH bertujuan sebagai instumen dalam penegakan hukum lingkungan baik dalam lingkup public ataupun privat.

### **Conclusion**

Penegakan hukum lingkungan merupakan suatu upaya pemerintah dalam menjaga dan merawat kelestarian lingkungan dari permasalahan pencemaran dan pengerusakan terhadap lingkungan hidup. Namun hingga saat ini, permasalahan mengenai kasus-kasus lingkungan yang sering terjadi masih belum seimbang dalam penegakannya. Sehingga dalam pandangan perkembangan ilmu sosiologi hukum, masyarakat yang identik disebut sebagai agen of change wajib melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Tentunya hal ini membutuhkan peran aktif masyarakat atas kesadaran menjaga lingkungan guna untuk Pembangunan berkelanjutan

Kerusakan dan pencemaran lingkungan kian membabutka, tentunya hal ini berangkat dari permasalahan ketidak efektifan penegak hukum dan ketidakpedulian masyarakat pada lingkungan hidup disekitarnya. Sehingga dalam mengatasi permasalahan ini tentunya membutuhkan suatu penegakan hukum yang belandasan keadilan dan kepastian hukum.

### **Bibliography**

#### **Jurnal**

- Alfarisi Salman, Hakim Syaiful Muhammad, 2019, "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial", Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1 No. 2
- Elly Kristiani Purwendah, 2019, "Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara

- Idealisme dan Realitas". Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 5 No. 2
- Hadi Kusuma Akbar Naufal, 2022 "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Prespektif Sosiologi Hukum" Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol. 10 No. 2
- Handoyo Budi, 2017, "Legalitas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan dan Hukum Administrasi Negara". Jurnal of Government and Social Science, Vol. 2 No. 2
- Ingrid Angelina Lukito, 2022, "Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup" Jurnal Transformation of mandalika, Vol. 2, No. 3
- Laurensius Arliman, 2018, "Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat di Indonesia", Jurnal Lex Librum, Vol. 5 No. 1
- Murhaini Suriyansyah, 2015, "Aspek Sosiologi Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 6 No. 2
- Nisa Ni'matun Anika, 2020 "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan" Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4 No. 2
- Saputro Masdianto Rudi, 2023, "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Ditinjau dari Teori Keadilan Aristoteles", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 7 No. 1
- Buku
- Andi, Hamzah, 2016, Penegakan Hukum Lingkungan, Bandung: PT Alumni
- Rangkuti, Siti Sundari, 2015, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Surabaya, Airlangga University Perss,
- Takdir, Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Soekanto Soerjono, 2012, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, Rajawali Pers

### Refrensi Lainnya

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup  
<https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>